

Kampus Salemba JI. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430 Kampus Depok Kampus Universitas Indonesia Depok 16424 Tel. 62.21. 7867 222/ 7884 1818 Fax. 62.21. 7884 9060 Email pusadmul@ui.ac.id | www.ui.ac.id

INTERNAL MEMO Number : ND-384.1.1/UN2.TREM/OTL.04.00/2023

То	: The Academic Community of Universitas Indonesia
From	: Head of the Bureau of Transformation, Risk Management, and
	Monitoring & Evaluation
Subject	: Confirmation of the Enactment and Recent Review of The Rector's
	Decree No. 1305/SK/R/UI/2011 concerning the Policy for the
	Management of Toxic and Hazardous Material Waste in Universitas
	Indonesia on the Zero Plastic in 2023

In accordance with the enactment of The Rector's Decree No. 1305/SK/R/UI/2011 concerning the Policy for the Management of Toxic and Hazardous Material Waste in Universitas Indonesia at Universitas Indonesia, we hereby inform you that this regulation was reviewed on 25 December 2023. The enactment reflects Universitas Indonesia's dedication to maintaining order, fostering good governance, and enhancing the quality of services within our academic environment.

In this regard, we respectfully request the cooperation of all members of the academic community to ensure compliance with the provisions of The Rector's Decree No. 1305/SK/R/UI/2011 concerning the Policy for the Management of Toxic and Hazardous Material Waste in Universitas Indonesia. Ample time and resources will be provided to all relevant stakeholders to facilitate a comprehensive understanding and allow for further dialogue concerning the application of this regulation.

25 December 2023 Head of Transformation, Risk Management, and Monitoring & Evaluation

Vishnu Juwono, SE, MIA, Ph.D NUP 060603661



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 1305 /SK/R/UI/2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang: a. bahwa perlu pengelolaan sampah dikarenakan semakin meningkatnya volume sampah di lingkungan Universitas Indonesia

- b. bahwa perlu pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dikarenakan semakin meningkatnya peredaran dan pembuangan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- c. bahwa sesuai dengan Rencana Strategi Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu falsafah dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan.
- d. bahwa Universitas Indonesia adalah universitas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan membatasi bahan berbahaya untuk kemasan makanan dan minuman di lingkungan kampus;
- e bahwa berdasarkan butir a, b, c, d dan e diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-Ul/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022;
 - Skeputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI tahun 2007-2012;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;

- 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia,
- 13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Pertama

- ama
 Terwujudnya pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan kampus Universitas Indonesia.
- Kedua Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Universitas Indonesia
- Ketiga
 Mendorong pembentukan sistem pengelolaan sanitasi sampah yang hygenis, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta prasarananya di lingkungan Universitas Indonesia.
- Keempat Mendorong pembentukan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Indonesia.
- Kelima Mendorong upaya-upaya pendaurulangan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- Keenam 💿 Melakukan sosialisasi kebersihan di lingkungan Universitas Indonesia

Ketujuh - Ketentuan lebih lanjut mengenal pengaturan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) akan diatur kemudian.

Kedelapan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

tetapkan di Jakarta a tanggal EKTOR

NIP 196303111990031003 Z

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Sekretaris Universitas
- 3. Para Dekan Fakultas
- 4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana
- 5. Para Wakil Dekan Fakultas
- 6. Para Direktur